

**KAJIAN PERBANDINGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**DENNY PERDANA SEPUTRI
NPM : 16.11.2024.**

ABSTRACT

This Research aims to provide comparative law to the Law on Terrorism in force in Indonesia. It also provides an analysis of the advantages and disadvantages of each Act.

This research, background that terrorism is a crime against humanity and civilization and is a serious threat to the sovereignty of any state because terrorism including crime is international, inflicting harm on security world peace and to public welfare.

The research method consists of this kind of research is normative juridical, nature is prescriptive and applied research. This research approach with the approach statutory and comparative approach. Of the source of data acquired through study literature available to memperoleh secondary data. Data analysis using a technique of the data analysis with the logic deductive.

The results of the study, that the comparison arrangement eradication of terrorism in Indonesia using the definition of terrorism that includes formal offense only where the definition is more pointed than the perpetrator, the general advantages and disadvantages of each Act can serve as benchmarks the extent of effectiveness of the application of laws invitation as a measure to combat terrorism.

Keywords: Comparative Law, Terrorism, Law No. 15 of 2003 on Terrorism.

PENDAHULUAN

Perkembangan paling penting dalam terorisme internasional adalah bantuan, pembelaan, dan pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa negara dengan

menyediakan fasilitas perlindungan untuk teroris termasuk pemalsuan dokumen/paspor. Bantuan inilah yang memudahkan teroris untuk keluar masuk ke suatu negara dalam melakukan kegiatan terornya dan menjadikan aparat kesulitan dalam melacak teroris dan jaringannya. *Pinkerton Risk Assesment of the USA* telah mengkalkulasi bahwa serangan teroris di seluruh dunia cenderung meningkat (Adjie. S, 2005 : xiv).

Sebagai wujud penanganan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan memperhatikan hak asasi korban, saksi, dan tersangka/terdakawa serta didasarkan pada komitmen nasional dan internasional, pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan nasional. Mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Atas dasar tersebut, maka akan dilakukan perbandingan pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia melalui analisis terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam hal perbandingan hukum/comparative jurisprudence, hukum pidana positif Indonesia termasuk dalam keluarga *Civil Law System* sedangkan kajian hukum pidana Inggris, Malaysia, dan

Australia termasuk dalam *Common Law System*. Memperbandingkan hukum nasional dengan hukum asing dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dengan secara objektif dapat melihat kelebihan dan kekurangan hukum nasional dibandingkan dengan hukum negara lain atau sebaliknya.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana komparasi pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?
2. Bagaimana kelemahan dan kelebihan pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sendiri baik berupa tujuan secara obyektif maupun tujuan secara subyektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan hukum formil dan materil yang berlaku terutama mengenai pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pengaturan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Metode dan sistem membentuk hakikat ilmu. Sistem berarti keseluruhan peraturan pengetahuan yang teratur atau totalitas isi dari ilmu, sementara itu metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun (Johnny Ibrahim, 2006 : 27).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang digunakan yaitu ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini komparasi undang-undang yang diadakan adalah dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara hal yang dibandingkan yaitu mengenai substansi hukum materiil pemberantasan tindak pidana terorisme. Kegunaan dan tujuan dari pendekatan komparatif ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara kedua undang-undang tersebut dan untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif, data-data tersebut dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komparasi Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 4 berusaha untuk melindungi warga negara Republik Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia dan harta kekayaan Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Pasal 4 merupakan penerapan dari Asas Ekstra Teritorial/Long Arm Jurisdiction karena berlaku di atas tempat yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia (Soeharto, 2007 : 89).

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik. Pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa, tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi. Dikecualikannya tindak pidana terorisme dari motif politik karena teroris yang memiliki motivasi politik menganggap dirinya sendiri (kelompoknya) sebagai sebuah instrumen pengadilan, dan sama sekali tidak beroperasi untuk tujuan kriminal (Adjie. S., 2005 : 9).

Revisi Undang-Undang ini terdapat penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam Undang-Undang sebelumnya. Setidaknya terdapat delapan poin penambahan substansi atau norma baru tersebut, yakni:

- a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

- b. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- c. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.
- d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.
- e. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum
- f. Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara.
- g. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT.
- h. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.

Selain itu, terdapat rumusan fundamental yang strategis dari hasil masukan berbagai anggota Pansus bersama Panja pemerintah.

- a. Adanya definisi terorisme agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas sehingga tindak pidana terorisme tidak diidentikkan dengan hal-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok atau golongan tertentu tapi pada aspek perbuatan kejahatannya.
- b. Menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sesuai universal declaration of human right 1948 adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.
- c. Menghapus pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh publik.
- d. Menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak hak korban yang semula di UU 15/2003 hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja. Kini dalam

UU Tindak Pidana Terorisme yang baru telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban yang meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi.

2. Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme merupakan bagian dari *extra ordinary crimes* yang berbeda dengan kejahatan lainnya karena kebiadaban kejahatan itu dalam era peradaban telah mengorbankan manusia/orang-orang yang tak berdosa. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia penyelesaian perkara melalui peradilan dirasakan kurang menguntungkan bagi korban, karena tidak diberikan kewenangan yang menentukan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses peradilan pidana sehingga banyak kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Keikutsertaan Korban dalam proses peradilan pidana hanya ditempatkan sebagai pelapor yang membantu tugas penyidik telah dimulainya proses kegiatan penyidikan dan selanjutnya ia berperan sebagai saksi.

Salah satu hak Korban yang diatur dalam undang-undang tindak pidana terorisme adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaannya dan

bagi yang meninggal dunia hak kompensasi untuk ahli warisnya yang akan ditanggung oleh negara, serta hak restitusi yang dibebankan kepada pelaku, sedangkan hak-hak lain seperti : berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak rrrtuk mendapatkan kembali hak miliknya, hak untuk menolak menjadi saksi bila hal itu membahayakan dirinya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh penasehat hukum, hak unhrk mempergunakan upaya hukum, tidak diatur oleh pmbuat undang-undang, meskipun hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang- Undang Pemberantasan Terorisme

Kelemahan penyelenggaraan kompensasi atau ganti rugi kepada korban dalam pelaksanaannya akan mengalami prosedur birokrasi. Oleh karena itu apabila dilakukan angket para korban, diperkirakan akan memilih cara ganti rugi langsung pembuat daripada menerima dana dengan cara anonim. Paradigma yang tumbuh dari model perdamaian dan menerima langsung arfima pembuat dan korban akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana yang berorientasi dengan kemajuan viktimologi.

KESIMPULAN

1. Komparasi pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam hukum materiil terdapat perbedaan mengenai perbuatan pidana yaitu mengenai unsur-unsur terorisme dan teroris, serta berlakunya asas retroaktif. Dalam

rumusan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan definisi tindak pidana terorisme sebagai perbuatan pidana yang memuat delik materiil dan delik formil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menggunakan definisi teroris yang memuat delik formil saja dimana dari definisi tersebut lebih menunjuk pada pelaku. Selain itu, komparasi dalam hal pertanggungjawaban pidana di mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 subyek tindak pidana terorisme terdiri dari setiap orang/individu dan korporasi baik berbadan hukum maupun non-badan hukum. Mereka yang dapat membuat tindak pidana terorisme dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, adalah : dader, doenplager, uitlokker, mededader, dan medeplichtige.

2. Terdapat kelebihan dan kelemahan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam usaha pemberantasan tindak pidana terorisme. Kelebihan dan kelemahan ini dapat menjadi tolok ukur sejauhmana efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan sebagai langkah untuk memberantas tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adjie S. 2005. *Terorisme*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bayu Dwiwiddy Jatmiko. 2005. “*Dinamika Perkembangan Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara di Indonesia*”. *Legality*
- Bintatar Sinaga. 2002. “*Kejahatan Terorisme, Sebab, Modus Operandi, Konvensi Internasional, dan Upaya Penanggulangan*”. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 2 No.2.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Edisi Revisi. Malang : Bayumedia.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2004. *Terorisme di Indonesia*. Surakarta : Forum Studi Islam Surakarta (FSIS).
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.